



lembaga, jadi otoritas pemberian ijin penyadapan lewat masing masing regulasi yang ada.

Dalam konteks tersebut dapat dicontohkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini hanya mengatur kewenangan penyidik untuk secara spesifik melakukan penyadapan atau intercepsi yang bertujuan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan yang pada tingkatan trhnsnya diatur dalam SOP (Standart Oprasional prosedur) KPK yang bersifat rahasia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan hal senada yaitu mengatur tentang larangan penyadapan, terkecuali penyadapan demi kepentingan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Disamping itu ruang lingkup intercepsi dalam contoh intercepsi atau penyadapan tersebut hanya mengatur penyadapan yang ditujukan pada beberapa tindak pidana tertentu pula, mengikuti lembaga negara yang dimaksudkan. Tercatat tidak lebih dari tindak pidana seperti Narkotika dan Psikotropika, Korupsi, Terorisme dan Perdagangan orang yang disebut secara tegas, tindak pidana lainnya yang harusnya menjadi penting untuk disorot sangat jarang disebut bahkan tidak sama sekali. Selain itu yang

menjadi titik krusial perbenturan pengaturan-pengaturan tersebut adalah jangka waktu yang berbeda-beda di tiap pengaturan, baik waktu pokok penyadapan maupun perpanjangan waktu penyadapan yang dimintakan kemudian.

Hal lain yang harus dipertegas secara spesifik dalam regulasi yang terkait dengan intercepsi adalah Jangka waktu, karena masa intercepsi atau penyadapan sangat penting mengingat pentingnya mengontrol penyadapan yang berpotensi melanggar Hak Asasi. Ada beberapa aturan yang menyebut secara tegas jangka waktu penyadapan dan perpanjangannya seperti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang memberikan waktu 30 hari dan perpanjangan 1 kali dengan jangka waktu yang sama,namun dilain sisi ada aturan lain yang bahkan sama sekali tidak mencantumkan jangka waktu penyadapan seperti UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan beberapa Undang-Undang lain.

Perbedaan diantara aturan-aturan ini makin terasa kuat ketika pengaturan yang harusnya menjadi jantung dari regulasi pokok penyadapan yaitu tata cara atau mekanisme penyadapan berbeda-beda tergantung aturan mana yang diikuti. Perbedaan tata cara ini tentu saja menjadi masalah besar, ada lebih dari 3 tata cara yang berlaku untuk melakukan penyadapan di Indonesia, apabila dikomparasikan secara Internasional biasanya perbedaan prosedur penyadapan hanya berhubungan dengan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan kebutuhan Intelijen, maka di Indonesia bahkan ada aturan yang sama

sekali tidak memberikan aturan mengenai tata cara penyadapan yang pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang bersangkutan.

Dampak dari perbedaan pengaturan ini yang pertama adalah target dari penyadapan, berdasarkan hukum acara maka orang yang sama menjadi target tidak dapat mempertanyakan keabsahan dari prosedural penyadapan yang dikenakan pada dirinya, hal ini dikarenakan tidak ada batu uji yang jelas untuk melakukan pengujian sekaligus tak mungkin mendapatkan bukti pembandingnya. Dalam potensi yang lebih besar bahkan hasil dari penyadapan yang saat ini jamak dijadikan sebagai bukti di muka pengadilan sama sekali tidak dapat digugat keberadaannya karena tidak ada kesatuan mekanisme pengaturan atau bahkan tidak ada mekanisme yang mengatur secara jelas dan tegas.

Dengan demikian rumusan intersepsi atas informasi elektronik dalam regulasi di NKRI terdapat varian yang secara spesifik terkait dengan maksud dan tujuan regulasi tersebut dibuat serta institusi manakah yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. ketika negara memberikan fasilitas terhadap institusi tertentu melalui aturan yang formal maka tentunya penyadapan atau intersepsi yang dilakukan memiliki legitimasi hukum, terkecuali bila terbukti ada penyalahgunaan terhadap kewenangan yang telah diatur dalam regulasi tersebut sehingga intersepsi yang dilakukan oleh lembaga atau institusi yang telah diberikan kewenangan oleh negara maka hal tersebut bukanlah termasuk tindak pidana kejahatan.

Sedangkan dalam hal prosedur penyadapan sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang menyatakan bahwa intercepsi harus ada izin dari hakim Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan kondisi bahwa penyidik bersama-sama dengan Penuntut Umum menyampaikan permohonan tertulis yang didalamnya yang memuat alasan-alasan untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Prosedur ini merupakan upaya negara untuk membentengi agar kewenangan intercepsi atau penyadapan tidak disalahgunakan oleh oknum dengan memanfaatkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga sangat baik apabila izin dari pengadilan untuk melakukan intercepsi dijadikan syarat utama sebelum melakukan intercepsi.

Disamping itu aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam regulasi seperti : Identitas dari penyidik yang membuat permohonan dan petugas yang memiliki otoritas permohonan, Fakta dan keadaan yang meyakinkan agar perintah dikeluarkan. Fakta yang dimaksud harus berupa rincian pelanggaran yang telah, sedang dan atau akan segera dilakukan; deskripsi alam/keadaandan lokasi fasilitas atau tempat dimana komunikasi tersebut akan disadap dan jenis komunikasi yang akan di sadap, dan identitas tersebut apabila diketahui melakukan pelanggaran harus disadap, Pemberitahuan bahwa prosedur penyelidikan lainnya telah dicoba dan gagal atau apabila diyakini metode lain tidak akan berhasil apabila dicoba dan terlalu berbahaya, waktu atau periode dari penyadapan, Harus memuat semua keterangan dari aplikasi sebelumnya,



Bakar bin Jabir al-Jazairi yang mengatakan haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya beliau juga menegaskan janganlah kalian meneliti aurat (aib) kaum muslimin dan janganlah kalian menyelidikinya. statemen al-Jazairi tersebut diperjelas orang al- Usaimin yang mengatakan bahwa tajassus adalah mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang nista dan harus dihukum bagi siapa saja yang melakukannya.

Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh nabhani yang mengatakan bahwa larangan tajassus terhadap kaum muslimin dalam al-qur'an bersifat umum dalam artian berlaku bagi perseorangan, kelompok maupun negara baik dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun negara. Sedangkan menurut Ali Ash-shobuni, Perbuatan penyadapan, memata-matai atau mencari kesalahan orang laian secara tersembunyi, serta memonitor aib-aib orang laian merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tajassus yang haram hukumnya dan harus dihukum berat pelakunya sesuai dengan tingkat madzarat yang timbulkan, terkecuali sudah jelas baginya adanya bukti yang dapat membahayakan ummat secara umum.

Bila mengacu kepada pendapat para ulama' tersebut, maka dalam konteks hukum pidana Islam haram hukumnya melakukan tindak intercepsi atau penyadapan dengan dalih apapun dan dilakukan oleh siapapun serta pelakunya wajib mendapatkan hukuman ta'zir yang







